

Sharing Hasil Penelitian

Praktik Perkawinan Anak dalam Balutan Adat Merarik NTB dan Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meminimalisirnya

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah



LATAR BELAKANG

- Penelitian Kebijakan Kementerian Agama RI (Tahun 2012)
 - Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Tentang Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat
- Memahami mengapa perkawinan anak terjadi, dampaknya, respon masyarakat, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan.

LOKASI RISET

- Lokasi Riset di 7 Provinsi
 - Cianjur & Indramayu (Jawa Barat)
 - Bangkalan & Malang (Jawa Timur)
 - Brebes (Jawa Tengah)
 - Kota Jogjakarta (D.I. Jogjakarta)
 - Balangan & Amuntai (Kalimantan Selatan)
 - Tangerang (Banten)
 - **Lombok Barat, Lombok Tengah & Mataram (NTB)**

METODOLOGI RISET

- Penelitian kualitatif, perspektif perempuan
- Data yang digunakan → studi literatur dan studi lapangan
- Waktu pengambilan data → 3-19 September 2012
- Lokasi → Kota Makassar, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
- Isu etis → anonimitas pada nama-nama pelaku dan petugas P3NTR
- Pengambilan data lapangan → wawancara kelompok, wawancara mendalam, dan wawancara informal
- Jumlah informan → 48 orang (23 laki-laki dan 25 perempuan)
 - 11 (4+7) informan utama perempuan



PERKAWINAN ANAK: SEBUAH FENOMENA UMUM

- Fenomena umum
 - semua orang tahu
 - disaksikan terjadi di lingkungan sekitarnya, atau dialami sendiri
 - dikatakan dg cara biasa,
 - tidak tampak atau tidak dilihat sebagai masalah

PERKAWINAN DINI DAN TIDAK TERCATAT: SEBUAH FENOMENA UMUM

- Wilayah dg kasus tinggi menurut informan
 - Perkawinan dini
 - Merata terjadi, namun lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan
 - Desa Sakra Lombok Timur, Desa Sade Lombok Tengah, Desa Jago Lombok Tengah, dan beberapa desa di Lombok Barat seperti Desa Midang, Desa Sesela, Desa Batu Layar, Desa Kekait, dan Desa Mesangguk.

PRAKTIK PERKAWINAN ANAK

- Rentang usia perkawinan anak
 - prmp antara 9 -15 tahun, kebanyakan kisaran usia 13-15 tahun.
 - Laki-laki kisaran 15-18 tahun.
- Fenomena umum
 - Perempuan anak-anak dg laki-laki di atas 20 tahun
- Inisiator perkawinan kebanyakan dari pihak laki-laki,
 - bbrp prmp merasa terpaksa kawin dr aspek waktunya.

5 FAKTOR PEMICU

- Ekonomi
 - kemiskinan → kasus desa Mesangguk, kasus Nevi dkk
 - pembatasan distribusi kekayaan → pedagang emas mutiara dan pedagang ayam taliwang
- Dekadensi moral dan tingkat pengetahuan agama orang tua
 - KTD
 - kontrol dan pendidikan moral dr ortu, termasuk pada ortu TKI
- Akses thp perkembangan teknologi dan fasilitas
 - akses jalan dan penyalahgunaan HP → Kasus Mu' dkk

FAKTOR PEMICU DAN PENYEBAB

- Tekanan social budaya
 - Tidak ada pemahaman filosofi budaya merarik,
 - mitos malu,
 - mitos sial,
 - sanksi adat
- Kesadaran hukum
 - Ketidaktahuan
 - mayoritas informan tdk tahu, di'peralat' P3NTR (sdh bayar tp akta nikah tdk diperoleh)
 - Ketidakpedulian → kasus Desa Sade Lomteng

3 FAKTOR PENYEBAB

- Pemahaman agama (Islam)
 - tafsir usia dewasa
 - keabsahan perkawinan adl otoritas agama
- Posisi negara yang berjarak
 - Pengetahuan terhadap hukum negara
 - Peran dan fungsi negara tidak dianggap penting (formalitas saja)
 - Aparat negara di tk. grassroot adl tokoh lokal

3 FAKTOR PENYEBAB

- Pemahaman Budaya
 - standar usia 'dewasa' (bisa bantu2 urusan rumah, bisa menenun),
 - pemahaman konsep merarik
 - Banyak tokoh adat di level *grassroot* kurang memahami filosofi adat merarik
 - sering ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan praktik *merarik*.
 - perubahan praktik merarik
 - aturan main merarik tidak diterapkan
 - Otonomi perempuan dalam merarik hilang

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL

- SOSIAL
 - Secara umum tidak dipersoalkan
 - Kawin Dini → gosip2 -- pd prmp – tidak lama
 - Kawin cerai (exp. kasus kadus di desa terpecil, banyak prmp usia sktr 20-25 thn menikah 4-6 kali, mantan tuan guru kawin 17 kali)
- EKONOMI -- Wajah kemiskinan perempuan
 - Hilangnya akses pendidikan (putus sekolah)
 - Pilihan pekerjaan berkisar sbg buruh, PRT, TKI
 - Beban ekonomi anak pada perempuan (pasca cerai)

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL

- RELASI GENDER
 - Relasi tidak setara mewujud dlm pengambilan keputusan, beban ganda, & KDRT (kasus perkosaan aay)
 - Perselingkuhan
 - suami 'midang' saat istri hamil muda
 - Pasangan selingkuh adalah anak-anak
 - Membawa selingkuhan di dalam rumah
 - Perceraian di usia perkawinan muda (bbrp bulan, 1 - 2 thn)
 - tdk melalui PA dan KUA,
 - tdk ada konseling dan mediasi,
 - tanpa gono gini,
 - tanpa nafkah anak

PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI

- KESEHATAN

- Secara umum prmp merasa “tidak mengalami mslh kesehatan reproduksi” atau menganggap baik2 saja
- Perhatian thdp kesehatan kehamilan, khususnya trisemester I tdk ada,
- Meskipun akses pd bidan relatif mudah, namun tidak rutin periksa.
- Persalinan masih ditemukan dibantu dukun bayi
- Note → perlu kajian lebih mendalam

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL

- HUKUM
 - Akses thdp akta nikah → “tidak ada masalah”
 - Manipulasi data usia
 - Dilema Pejabat P3NTR
 - Akses keadilan di hadapan hukum
 - akta nikah tdk bermakna, kecuali hanya untuk bikin akta lahir anak (biar bs sekolah)
 - Perceraian tanpa pengadilan, tanpa gono gini, tanpa nafkah iddah, tanpa nafkah anak



UPAYA-UPAYA

- Itsbat Nikah massal
- Sosialisasi dan pendidikan publik
- Kerjasama antara LSM, tokoh adat, dan tokoh agama
- Pendidikan merarik masuk dalam materi mulok di tk. SD dan SMP



TERIMA KASIH...

iklilahmdf@yahoo.com